

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK

A. Pengertian Talak

Secara bahasa *thalaq* berarti meleraikan ikatan dan melepaskan, seperti tawanan yang dilepaskan tetapi pada 'urf (kebiasaan) dikhususkan talak tentang meleraikan ikatan yang *ma'nawiy* yaitu mengenai perempuan.¹ Maka bila disebutkan "*thalaqtu al-mar'ata*", ia berarti melepaskan ikatan perkawinan yang abstrak. Dalam mengemukakan arti *thalaq* secara terminologis ulama mengemukakan berbagai rumusan yang berbeda namun ekstensinya sama. al-Mahallii dalam kitabnya *Syarh Minhaaj al-Thalibiin* merumuskan:

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نَحْوِهِ

*Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq atau sejenisnya.*²

Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahallii yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fikih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama *thalaq*.³

¹ Wahbah al-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), Juz VII, 6873.

² al-Mahallii, *Syarh Minhaaj al-Thalibiin*, (Semarang: Toha Putra,), 323.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 199.

Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menaggalkan mengandung arti bahwa *thalaq* itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua: kata “ikatan perkawinan” yang mengandung arti bahwa *thalaq* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antar suami istri, maka dengan telah dibukanya ikatan itu status suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga: kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan yang sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan itu adalah kata-kata *thalaq*, tidak disebut dengan: putus pekawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut.

Sedangkan Rahmat Hakim menyebutkan bahwa talak diambil dari kata *ithlaaq* artinya melepaskan, *irsaal* atau *tarkun* yaitu meninggalkan, dan *firaaqun* yakni perpisahan. Dari sini dapat diartikan bahwa talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz talak atau sebangsanya. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama karena sebab tertentu.⁴

1. Hukum Talak

Sekalipun secara umum ayat-ayat ataupun hadis menyatakan kebolehan talak, namun mayoritas ulama (*Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 158.

Hanabilah) mengemukakan rincian hukum talak jika dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.⁵

- a. **Wajib** : Bila antara suami isteri senantiasa terjadi perkecokan dan setelah dilakukan pendekatan melalui juru damai (hakam) dari kedua belah pihak, perkecokan tersebut tidak kunjung berakhir.
- b. **Sunnah** : Bila isteri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah SWT dan tidak mau melaksanakan kewajibannya, baik sebagai hamba Allah (seperti shalat dan puasa) ataupun sebagai isteri (tidak mau melayani suami).
- c. **Haram** : Apabila suami mengetahui bahwa istrinya hendak melakukan perbuatan zina ataupun hal-hal buruk lainnya apabila ia menjatuhkan talak.
- d. **Makruh** : Bila talak tersebut dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Menurut para *fuqahaa'*, pengertian "dibenci" dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar menunjukkan hukum makruh.
- e. **Mubah** : Bila talak itu dijatuhkan dengan alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan tidak baik, pelayanannya terhadap suami tidak baik, dan hubungan antar keduanya tidak sejalan meskipun pertengkaran dapat dihindari. Dalam perkawinan seperti ini, menurut ulama fikih, tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh

⁵ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Maktab al-Riyadh, Riyadh : Maktab al-Riyadh, t.t.), Juz II, 97

syara' tidak akan tercapai. Oleh kerana itu, suami boleh menjatuhkan talaknya.⁶

2. Rukun dan Syarat Talak

Untuk terjadinya talak, ada beberapa unsur yang berperan di dalamnya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun tersebut pasti harus memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan tersebut ada yang disepakati ulama, ada pula yang masih menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun talak merupakan lafaz yang dijadikan dalil (menunjukkan), makna talak dalam bahasa ataupun makna pada syara'.⁷ Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa rukun talak ada empat, yaitu:

- a. Suami yang menjatuhkan talak.
- b. Kehendak menjatuhkan talak.
- c. Obyek talak, yaitu istri.
- d. Lafaz talak, *Shariih* ataupun *kinaayah*.

Beberapa syarat yang termasuk dalam setiap rukun talak sesuai dengan Mazhab Maliki adalah:

⁶ Abdul Aziz Dahlan, "Talak", *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bandung: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve), Vol. 5, 1777.

⁷ Makna talak pada bahasa menurut mereka adalah pembuangan, pelepasan dan meleraikan ikatan dalam perceraian secara terang dan memutuskan kebaikan, pemberian dan sebagainya dalam perceraian secara kiasan (*kinaayah*). Sedangkan makna pada *syara'* adalah menghilangkan keharusan dan halal bergaul dan bersetubuh atau isyarat yang boleh menggantikan lafaz talak. *al-Badaai'*, Juz III, 98.

1. Syarat dari suami yang mentalak menurut kesepakatan para *fuqahaa'* antara lain adalah:
 - a. Mukallaf (baligh dan berakal)
 - b. Sadar dan atas kehendak sendiri
 - c. Mempunyai hak talak
 - d. Disyaratkan ia haruslah muslim di sisi Mazhab Maliki dan disyaratkan pula ia mengerti makna talak di sisi ulama Hanbali.⁸
2. Syarat bagi kehendak dalam menjatuhkan talak, menurut kesepakatan ulama fikih, talak jatuh apabila ada kehendak dari pihak suami yang diungkapkan dalam ucapan talak meskipun tidak disertai dengan niat. Oleh karena itu, apabila seseorang mengucapkan talak hanya di dalam hatinya tanpa diungkapkan dengan lafal melalui lidahnya, maka talak tidak jatuh.⁹
3. Mengenai persyaratan dari lafaz dalam menjatuhkan talak, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa talak dipandang jatuh dengan lafal yang mengandung makna pelepasan ikatan perkawinan dan pemutusan hubungan suami istri, baik diungkapkan dalam bahasa Arab maupun bahasa lain, dengan lafaz langsung, tulisan, atau dengan isyarat yang dapat dipahami.¹⁰
4. Syarat bagi istri yang dijatuhi talak, maka *fuqaha* sepakat bahwa mereka harus¹¹:

⁸ Muhammad bin Ahmas al-Syirbini, *Mughnii al-Muhtaaaj*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2003), Juz III, 279.

⁹ al-Syirbini, *Mughnii al-Muhtaaaj*, 287.

¹⁰ al-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islamii*, 6897.

¹¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 66.

- i. Wanita yang dinikahi secara sah
- ii. Wanita yang masih dalam ikatan nikah yang sah
- iii. Belum habis masa iddahnya, pada talak *Raj'i*
- iv. Tidak sedang haid, atau suci yang dicampuri

Apabila salah satu syarat dari beberapa syarat di atas tidak terpenuhi, maka talak yang dijatuhkan oleh suami dianggap tidak sah, oleh karenanya tidak membawa akibat hukum apapun.¹² Terkait dengan syarat-syarat yang disebutkan di atas, maka timbullah beberapa masalah:

- a. Talak orang dalam keadaan marah. Menurut kesepakatan para ahli fikih, talak orang yang dalam keadaan sangat marah tidak sah berdasarkan hadis Rasulullah SAW: "*Tidak sah talak orang yang tertutup akalunya*". (HR. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan imam Ibnu Majah dari Aisyah binti Abu Bakar RA).¹³ Tetapi apabila dalam keadaan marah laki-laki tersebut masih mengetahui dan menyadari segala ucapan yang dikeluarkannya, maka talaknya sah karena ia dianggap sebagai orang yang sadar.¹⁴
- b. Talak orang dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkan. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Menurut mayoritas ulama (selain mazhab

¹² Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, cet 2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 44.

¹³ Muhammad al-Syaukani ibn 'Ali ibn Muhammad, *Nailu al-Authar*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), Juz VI, 235.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, (Jakarta: Lentera, 2005), Cet. 3, 441.

Hanbali), talak orang mabuk tetap sah sekalipun ia tidak mengetahui dan menyadari apa yang diucapkan.¹⁵ Alasan mereka, orang tersebut secara sadar memabukkan diri dengan meminum minuman yang diharamkan *syara'*. Atas perbuatan ini mereka dihukum dengan jatuhnya talak yang diucapkan ketika mabuk. Namun pendapat Zufar, al-Tahaawii, al-Kuukhii dari golongan Hanafi, 'Uthmaan dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menyatakan bahwa talak orang mabuk tidak sah beralasan bahwa mereka tidak mempunyai kemauan yang sempurna dan kehilangan kecakapan bertindak hukum ketika dalam keadaan mabuk.¹⁶ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 43.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ...

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan."*¹⁷

Dalam ayat di atas Allah menjadikan alasan mabuk sebagai penghalang shalat karena orang yang mabuk tidak memahami apa yang ia kerjakan.

- c. Talak orang yang bersendang gurau. Orang yang bersendang gurau yakni orang yang mengucapkan sesuatu dengan tidak mempunyai maksud kepada yang sebenarnya, tetapi hanya main-main. Menurut

¹⁵ Ibid.

¹⁶ al-Zuhailiii, *al-Fiqh al-Islamii*, 6883.

¹⁷ al-Qur'an Dan Terjemahnya, 4:43.

Imam Syafi’I dan Imam Hanafi dalam kasus ini talak tersebut jatuh karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa talak itu bukan sesuatu yang boleh dipertainkan.¹⁸

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرُّجْعَةُ.

“Tiga perkara yang kesungguhannya dipandang benar dan main-main dipandang benar pula, yaitu: nikah, talak dan rujuk.”(HR. Abu Daud, an-Nasa’I, at-Tirmidzi, al-Hakim, dan Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah).¹⁹

Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Hanbali, dan Imamiyah talak tersebut tidak jatuh karena ucapan talak diucapkan tidak untuk menalak istrinya, bukan pula atas kesadaran dan kehendaknya,²⁰ sedangkan Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²¹ Disamping itu, Imamiyah menukil hadis dari *Ahl al-Bait* yang mengatakan:²²

لَا طَّلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ لَا طَّلَاقَ إِلَّا بِنِيَّةٍ

¹⁸ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1779-1780.

¹⁹ Abu Dawud Sulaiman, “Kitaab al-Thalaaq”, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), Juz II, 266.

²⁰ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1779.

²¹ al-Qur’an Dan Terjemahnya, 2:227.

²² Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 442.

“Tidak dianggap jatuh suatu talak kecuali bagi orang yang memang bermaksud menjatuhkan talak dan tidak ada talak kecuali disertai niat.”

- d. Talak orang yang dipaksa. Menurut Imam Maliki, Syafi’I dan Imam Ahmad, apabila seseorang dipaksa untuk menjatuhkan talak istrinya, maka talaknya tidak jatuh. Alasan mereka adalah bahwa orang yang terpaksa itu meskipun dia mengucapkan kalimat talak, namun ia tidak bermaksud mengucapkannya.

Adapun keadaan terpaksa yang menyebabkan tidak terlaksananya talak bila dipaksa haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. Orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamannya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakannya itu;
- ii. Orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa;
- iii. Orang yang dipaksa tidak dapat mengelak dari paksaan itu, baik dengan memberikan perlawanan atau melarikan diri; dan

- iv. Orang yang dipaksa yakin atau berat dugaannya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakannya, orang yang memaksa akan melaksanakan ancamannya.²³

Sebagian Ulama *Syafi'iyah* memisahkan antara ucapan talak dari orang yang terpaksa itu menggunakan niat atau tidak. Kalau waktu mengucapkannya itu ia meniatkan talak, maka jatuh talaknya, sebaliknya bila tidak diniatkan untuk talak, maka tidak jatuh talaknya.²⁴ Dalam kaitannya dengan ini, Rasulullah SAW bersabda: "*Umatku tidak dikenakan hukum (apabila) tersalah, lupa, dan melakukan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka*" (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, dan al-Hakim). Hal ini merupakan kesepakatan para ulama mazhab kecuali Mazhab Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan orang yang dipaksa dinyatakan sah.²⁵ Hal ini disebabkan orang yang mentalak mempunyai kemauan (niat) menjatuhkan talak meskipun ia tidak menginginkan akibat dari perbuatannya.²⁶

- e. Talak orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang lemah akal, yang mempergunakan hartanya berlainan dengan orang waras. Menurut kesepakatan mazhab fikih yang empat (Hanafi, Syafi'I, Maliki, dan

²³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 204.

²⁴ Ibid.

²⁵ Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 442.

²⁶ al-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islamii*, 6885.

Hanbali), talak orang bodoh (*safiih*) yang telah baligh adalah jatuh, tanpa harus mendapat izin walinya. Alasan mereka adalah orang bodoh tersebut berstatus dibawah pengampuan walinya hanya dalam masalah harta. Tidak demikian halnya dalam masalah pribadi. Akan tetapi, ulama Syi'ah Imamiyah dan 'Ata' berpendapat bahwa talak orang bodoh tidak jatuh, kecuali bila walinya mengizinkan.²⁷

- f. Talak tanpa sadar. Yakni orang yang mentalak istrinya tetapi tidak tahu lagi apa yang dikatakannya karena ada kejadian hebat yang menimpanya, sehingga kehilangan akalanya dan berubah pikirannya. Talak seperti ini tidak sah, sebagaimana tidak sahnya talak orang gila, pikun, pingsan, ataupun orang yang rusak akalanya karena tua, sakit, atau musibah lainnya.²⁸

3. Metode-Metode dalam Menjatuhkan Talak

Talak dapat dijatuhkan dengan berbagai macam cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan perkawinan, baik dengan ucapan, tulisan, isyarat, ataupun utusan.

a. Talak dengan Ucapan

Ucapan talak ada yang *shariih* (terang-terangan) ada pula yang *kinaayah* (sindiran). Kata-kata yang *shariih* adalah kata yang dapat

²⁷ Ibid., 6884-6885.

²⁸ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), 106.

dipahami maknanya, seperti “engkau saya talak” ataupun kata-kata sejenisnya yang menunjukkan arti talak.²⁹ Menurut Mazhab Hanafi, talak secara terang adalah lafaz yang jelas maksudnya dan kebiasaan digunakan secara *‘urf* untuk mentalak istri. Seperti lafaz-lafaz pecahan dari perkataan talak, misalnya: “Engkau tertalak”, atau “Engkau saya talak”, atau “kamu haram atasku”. Perkataan ini sekalipun pada asalnya secara kiasan (*kinaayah*), namun telah menjadi kebiasaan penggunaannya dikalangan masyarakat. Maka ia menjadi sebagian dari lafaz yang jelas mengenai talak. Menurut ulama Syafi’i, Hanbali, dan Zahiri lafaz untuk talak secara terang ada tiga, yaitu: lafaz *thalaaq*, *firaaq*, dan *siraah*. Hal ini dikarenakan lafaz tersebut terdapat dalam al-Qur’an.

Q. S. al-Baqoroh 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Q. S Al- Ahzab 28

....فَتَعَالَىٰ رَبُّنَا الَّذِي أَمَّا يَعْنِي وَأَسْرَحُكَ بِ سَرَا حًا جَمِيلًا

.....Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ahdan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Q. S. an-Nisa 130

²⁹ H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1898), 183.

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ....

jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya....

Kata *shariih* mengakibatkan jatuhnya talak meskipun tanpa niat karena ucapannya tersebut sudah dapat dipahami dan mengandung makna yang jelas. Jatuhnya talak itu diisyaratkan dengan kata-kata yang ditujukan kepada istrinya. Seperti “engkau saya ceraikan” atau “istriku saya ceraikan”. Adapun lafaz *ithlaaq* (pelepasan), seperti “saya lepaskan kamu” atau “kamu dilepaskan”, maka empat ulama mazhab sepakat bahwa lafaz tersebut bukan merupakan lafaz talak yang *shariih* namun adalah lafaz *kinaayah* yang membutuhkan niat, karena lafaz tersebut tidak selalu digunakan dalam talak.³⁰

Sedangkan talak secara *kinaayah* (sindiran) adalah lafaz yang mencangkup makna talak ataupun bukan, yang mana tidak diketahui oleh orang lain dalam penggunaannya untuk lafaz talak harus mengandung makna cerai, misalnya: “engkau tidak lagi menjadi istriku”, atau dengan ucapan “persoalanmu di tanganmu”. Kata itu mengandung makna pemberian hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan sesuatu. Talak dengan *kinaayah* (sindiran), menurut ulama Hanafi dan Hanbali tidak akan jatuh kecuali dengan adanya niat dari suami untuk mentalak istri atau keadaan menunjukkan bahwa suami memang ingin mentalak istri. Apabila

³⁰ al-Zuhailii, *al-Fiqh al-'Islaamii*, 6897-6898.

seseorang dengan tegas menjatuhkan talak kepada istrinya kemudian setelah itu ia berkata bahwa ia tidak bersungguh-sungguh dan tidak berniat dalam menjatuhkannya, maka talaknya tetap jatuh. Apabila seseorang menjatuhkan talak dengan kata-kata *kinaayah* tanpa maksud mentalaknya, maka talak tersebut tidak jatuh, karena talak secara *kinaayah* dapat berarti ganda yaitu makna talak atau makna selain talak. Yang dapat membedakan hanyalah niat dan tujuannya saja.³¹

b. Talak Melalui Tulisan atau Surat

Talak dengan tulisan adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan menggunakan tulisan. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama Hanafi membagi talak seperti ini menjadi 2 (dua) bagian³²:

a) *Kitaabah al-Mustabiinah*: yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dengan tulisan secara jelas dan berbekas, seperti di kertas, dinding, kulit, kain, dll. Dalam hal ini tulisan lewat telepon juga termasuk, karena dapat berbekas dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Talak ini dibagi menjadi 2 (dua) macam:

➤ *Marsuumah*: talak dengan tulisan yang secara jelas disampaikan dan dialamatkan dengan nama istri. Contoh: seorang suami menulis surat kepada istrinya: Kepada Yth. Fathimah di tempat, engkau saya ceraikan. Talak seperti ini termasuk talak *shariih*.

³¹ Ibid., 6899-6900.

³² Ibn 'Abiddain, *Raddu al-Muhtaar 'Alaa al-Dur al-Mukhtaar*, (Beirut: Daar Ihya' al-Turats al-Arabi, 1987), Juz II, 589.

Kata-katanya jelas dan talak tersebut jatuh walaupun dengan tanpa adanya niat.

➤ *Ghoiru al-Marsuumah*: talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya di atas tulisan yang tidak jelas, tidak berbekas, tidak diserahkan langsung kepada istri, dengan atau tidak mencantumkan nama dan alamat istri. Talak seperti ini termasuk talak *kinaayah* sehingga walaupun kata-kata yang digunakan jelas, hukumnya tidak jatuh jika tidak disertai niat untuk menjatuhkan talak.

b) *Kitaabah Ghoiru al-Mustabiinah*: yaitu talak yang ditulis pada suatu benda yang tidak jelas, dan tidak meninggalkan bekas atau sesuatu yang tidak bisa dibaca atau dipahami. Mengenai hukum talak ini tidak dihukumi jatuh tanpa disertai niat sebelumnya.³³

Inti dari pendapat ulama *Hanafiyyah* adalah bahwa talak melalui tulisan bila berbekas, dapat dibaca, dapat dipahami dan dicantumkan alamat tujuannya dapat menggantikan lafaz walaupun tanpa niat. Apabila tulisan tersebut tidak berbekas, tidak dapat dibaca, ataupun tidak dipahami, maka tidak jatuh talak. Apabila berbekas, dapat dibaca dan dapat dipahami dengan alamat tujuan yang jelas maka jatuh talak

³³ al-Zuhailii, *al-Fiqh al-'Islaamii*, 6902.

walaupun tanpa niat. Apabila tanpa alamat yang jelas maka tidak jatuh talak kecuali disertai dengan niat.³⁴

Ulama Maliki mengatakan apabila seorang lelaki menuliskan talak kepada istrinya dengan niat menceraikannya, maka ia tidak boleh ragu-ragu dalam hal itu. Kerena jika suami tidak berniat talak bahkan ia ragu-ragu ataupun masih meminta pendapat dan nasehat mengenai hal itu, maka tidak jatuh talaknya selagi tulisan itu tidak sampai kepada istri. Bila tulisan itu sampai kepada istri tanpa adanya niat menceraikannya maka menurut pendapat yang paling benar talaknya tidak jatuh.³⁵ Ulama *Malikiyyah* menyimpulkan bahwa talak dengan tulisan hanya jatuh bila disertai niat untuk menceraikan istri. Apabila ia tidak meniatkan talak, walaupun tulisan itu telah dikirim kepada istrinya atau belum, sampai kepada istrinya atau belum, maka tulisan lafaz talak yang ditulisnya itu hanya sekedar perbuatannya saja.³⁶

Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa tulisan menduduki posisi lafaz dalam talak. Talak dengan tulisan itu akan jatuh bila terpenuhi beberapa syarat:³⁷

- Penulisan harus disertai dengan niat. Karena talak dengan tulisan diibaratkan seperti talak dengan lafaz *kinaayah*. Sama ada ia keluar

³⁴ 'Abdu al-Rahman bin Muhammad 'Audh, *Kitaab al-Fiqh 'Alaa al-Madzaahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Daar Ibn Hazm, 2001), 970.

³⁵ *al-Syarhu al-Shoghiir*, Juz II, 568.

³⁶ Muhammad 'Audh, *Kitaab al-Fiqh*, 971.

³⁷ *Ibid.*, 972.

dari orang yang mampu berbicara ataupun keluar dari orang yang bisu. Bila ia keluar dari orang yang bisu, maka ia harus menuliskan talak dengan lafaz *thaalaq*. Seperti: “sesungguhnya saya menjatuhkan talak” hal ini menjelaskan bahwasannya ia meniatkan talak dengan tulisan.

- Tulisan harus tertulis pada tempat yang berbekas seperti di atas daun, kulit, dinding, dan sejenisnya. Apabila ia menuliskannya di udara, ataupun di atas air, maka tidak jatuh talak walaupun disertai niat.
- Suami harus menuliskannya sendiri. Apabila ia menyuruh seseorang untuk menuliskannya dan meniatkan talak dengan tulisan orang lain, maka hal itu tidak ada artinya dan tidak terjadi talak, karena disyaratkan tulisan dan niat harus dari satu orang yang sama.

Pada intinya ulama Syafi'i berpendapat sama dengan *Malikiyyah* dan *Hanafiyyah* bahwa apabila seorang lelaki menuliskan talak kepada istrinya dengan lafaz yang terang dan tanpa niat, maka tulisannya tersebut sia-sia. Tidak jatuh talak atas istrinya karena tulisan dapat digunakan untuk menjatuhkan talak ataupun dapat juga digunakan untuk menguji bentuk tulisan. Oleh karena itu tidak jatuh talak semata-mata dengan tulisan. Namun apabila ia meniatkan talak, maka penurut pendapat yang paling jelas menyebutkan bahwa ia jatuh dan tidak jatuh talak melalui tulisan kecuali pada hak orang yang tidak hadir (*ghaaib*).³⁸

³⁸ al-Syirbini, *Mughnii al-Muhtaaj*, Juz III, 284.

Sedangkan ulama Hambali mengemukakan bahwa talak melalui tulisan dapat jatuh. Sama ada ia keluar dari orang yang mampu berbicara ataupun keluar dari orang yang bisu. Apabila ia menulis “istriku Fulanah tertalak”, maka istri telah tertalak daripadanya walaupun tanpa niat. Karena tulisan itu jelas sebagaimana lafaz *shaarih* sehingga tidak memerlukan niat. Seperti apabila ia mencoba sebuah pena, maka akan terjadi hal sesuai yang ia niatkan yaitu selain talak. Dan disyaratkan untuk menulis di atas sesuatu yang dapat berbekas. Apabila ia menuliskan dengan jarinya di atas bantal atau di atas air atau di udara maka tidak jatuh talak, karena hal itu hanyalah merupakan bisikan yang tidak dapat didengar.³⁹

Kesimpulannya adalah mayoritas ulama berpendapat bahwa talak dapat jatuh melalui tulisan yang disertai dengan niat. Sedangkan dalam mazhab Hanafi jatuh talak dengan tulisan yang nyata (*marsuumah*) sebagaimana jatuh talak melalui lafaz terang dan tulisan yang tidak nyata (*ghairu marsuumah*) disamakan seperti lafaz *kinaayah* yang membutuhkan niat. Ulama sependapat bahwa talak tidak jatuh dengan menulis di atas air atau udara dan sebagainya walaupun dengan niat.⁴⁰

³⁹ Muhammad ‘Audh, *Kitaab al-Fiqh*, 973.

⁴⁰ al-Zuhailii, *al-Fiqh al-Islamii*, 6904.

c. Talak Menggunakan Isyarat

Isyarat bagi orang bisu adalah alat pemahaman dalam berkomunikasi. Karena itu, isyarat menggantikan posisi lafaz dalam semua akad. Para *fuqoha'* sepakat bahwa talak jatuh dengan isyarat yang dapat difahami. Isyarat itu dapat berupa isyarat tangan ataupun isyarat kepala bagi orang yang bisu untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, bila ada seorang bisu yang mentalak istrinya dengan isyarat, dan ia serta istrinya memahami isyarat tersebut, maka jatuhlah talak istri tersebut.⁴¹

Sebagian Ulama mensyaratkan bahwa orang yang bisu tersebut haruslah orang yang tidak bisa membaca ataupun menulis. Apabila ia dapat menulis, maka talaknya tidak cukup hanya sekedar isyarat, karena tulisan jelas menunjukkan maksud dan tidak sama dengan isyarat, kecuali kalau terpaksa atau memang tidak dapat menulis.⁴²

d. Talak Melalui Utusan

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa talak suami kepada istrinya jatuh apabila dijatuhkan oleh orang lain dengan seizin suami. Talak seperti ini dapat terjadi melalui *at-tawkiil*, *at-tafwiid*, atau melalui *ar-risaalah*. *At-tawkiil* disini berarti seseorang yang berniat mentalak istrinya dengan menunjuk seseorang untuk menjatuhkan talak istrinya.

⁴¹ Ibn 'Abidin, *Raddu al-Muhtaar*, Juz II, 583.

⁴² al-Hamdani, *Risalah*, 186.

Misalnya ungkapan suami terhadap lelaki lain yang disuruhnya, “saya wakilkan kepada engkau untuk menjatuhkan talak saya”. Lalu orang yang diangkat wakil itu menerima dan menyampaikan kepada istri dari orang yang diwakilinya, “engkau tertalak”. Menurut ulama fikih, talaknya sah dan jatuh karena utusan tersebut memindahkan atau menyampaikan perkataan orang yang mengutuskannya sehingga perkataan utusan tersebut sama seperti kata-kata orang yang mengutus itu sendiri.⁴³ Sedangkan *At-tafwiid* dalam talak adalah penyerahan persoalan talak kepada istri sendiri. Misalnya, suami mengatakan: “pilihlah olehmu mana yang baik menurutmu, apakah tetap dengan saya atau pisah”.⁴⁴ Apabila istri tersebut menentukan sikapnya, maka hukum itulah yang berlaku. Dalam contoh pernyataan diatas, jika istri menyatakan “kita bercerai saja”, maka menurut kesepakatan Ulama fikih, jatuh talaknya. Namun disyaratkan bahwa suami tersebut memang berniat menalak istrinya dan si istri mengetahui jelas bahwa persoalan talak tersebut telah diserahkan kepadanya. Talak yang jatuh itu tergantung kepada niat suami. Apabila suami meniatkan satu, maka jatuh talak satu.⁴⁵ Alasan yang dikemukakan Ulama fikih dalam masalah di atas yaitu firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 28-29.

⁴³ *al-Bada’I*, jilid III, 126.

⁴⁴ Ibn ‘Abidin, *Raddu al-Muhtaar*, Juz II, 583.

⁴⁵ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1784-1785.

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا
 فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٩﴾ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أُجْرًا عَظِيمًا



Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. 29. dan jika kamu sekalian menghendaki (keredhaan) Allah dan Rasulnya-Nya serta (kesenangan) di negeri akhirat, Maka Sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik diantaramu pahala yang besar."⁴⁶

Dan juga dalam sebuah riwayat dari Aisyah binti Abu Bakar dikatakan: "Rasulullah SAW menyuruh kami memilih antara tetap bersamanya (menjadi istrinya) atau cerai, maka kami memilih tetap bersamanya, dan tidak terjadi talak". (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah). Adapun ar-risaalah dalam talak adalah menyampaikan ucapan suami kepada istrinya, baik melalui seseorang ataupun melalui surat. Misalnya, suami meminta tolong kepada seseorang untuk menyampaikan bahwa ia (suami) telah menjatuhkan talak istrinya atau suami yang berada diluar daerah menulis surat yang isinya menjatuhkan talak istrinya. Misalnya: "Apabila engkau membaca tulisanku ini maka kamu tertalak". Dalam kasus seperti ini, menurut para ahli fikih, orang yang menyampaikan ucapan atau surat

⁴⁶ al-Qur'an Dan Terjemahnya, 33 : 28-29.

suami tersebut berstatus sebagai utusan atau penyampai ucapan dan/ atau surat saja. Menurut pendapat yang paling benar, bila istri membaca surat itu, maka talak jatuh karena syarat jatuhnya talak yang ditentukan oleh suami sudah terpenuhi. Jika surat tersebut dibacakan kepada istri (bukan istri sendiri yang membacanya), maka istri tidak tertalak karena istri tidak membaca surat tersebut padahal ia bisa membaca.⁴⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *jumhuur al-'ulamaa'* berpendapat akan jatuhnya talak dengan melalui tulisan yang disertai dengan niat. Sedangkan ulama Hanafi berpendapat bahwa talak jatuh melalui tulisan yang jelas sebagaimana jatuh talak melalui lafaz yang terang. Untuk tulisan yang tidak terang adalah seperti lafaz *kinaayah* yang memerlukan niat. *Fuqahaa'* berpendapat bahwa talak tidak jatuh dengan menulis di atas air, udara atau sesuatu yang tidak berbekas. Bila ia menceraikan istrinya dalam hati, maka talak tersebut tidak jatuh. Jika ia melafazkannya atau menggerakkan lidahnya, maka jatuh talak walaupun lafaz itu tidak didengar.⁴⁸

⁴⁷ al-Zuhailii, *al-Fiqh al-'Islaamii*, 503.

⁴⁸ *Ibid.*, 504.

4. Macam-Macam Talak

Talak dapat dibagi dengan melihat kepada beberapa keadaan.

A. Ditinjau dari keadaan istri waktu talak diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam:

- i. Talak *sunnii* : talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi.⁴⁹ Yaitu: 1) menalak istri secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua, dan tiga) dan diselingi rujuk. 2) istri yang ditalak itu dalam keadaan suci dan belum digauli, dan 3) menjatuhkan talak karena keperluan yang jelas.⁵⁰

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229-230 yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.(229) Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bag keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum

⁴⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 217.

⁵⁰ Ibnu Rusyd al-Qurthubii al-Andalusii, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqdashid*, (Beirut : Daarul Fikr, 1995), Juz II, 80.

*Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(230)*⁵¹

- ii. Talak *bid'iy* : talak yang pelaksanaannya tidak sesuai dalam ketentuan agama dan tidak diakui syariat Islam.⁵² Yaitu: 1) menalak istri dengan tiga kali talak sekaligus. 2) menalak istri dalam keadaan haid. 3) menalak istri dalam keadaan nifas, dan 4) menjatuhkan talak istri yang dalam keadaan suci tapi telah digauli sebelumnya, padahal kehamilannya belum jelas. Ulama fikih juga sepakat akan keharaman menjatuhkan talak *bid'iy*.⁵³

B. Ditinjau dari kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

- a. Talak *raj'iy* : talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli, tanpa ganti rugi. Suami berhak rujuk dengan istri tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya: “Talak (yang dapat di *ruju'*) dua kali. Setelah itu boleh *ruju'* lagi dengan cara yang *ma'ruuf* atau menceraikannya dengan cara yang baik...”. Ini berarti, untuk talak pertama dan kedua kalinya suami boleh rujuk dengan istrinya tanpa harus melakukan akad nikah baru, selama istrinya itu masih dalam

⁵¹ al-Qur'an Dan Terjemahnya, 2 : 229-230.

⁵² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 218.

⁵³ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1784.

masa 'iddah.⁵⁴ Adapun maksud menahannya dengan *ma'ruuf* adalah merujuknya dan mempergaulinya dengan baik. Hak rujuk suami itu diakui apabila talak itu talak *raj'iy*.⁵⁵

- b. Talak *ba'in* : talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fikih membagi talak *ba'in* menjadi talak *ba'in sughroo* dan talak *ba'in kubraa*. Talak *ba'in sughraa* adalah talak *raj'iy* yang telah habis masa iddahnya, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang belum pernah dicampuri, dan talak dengan tebusan (*khulu'*).⁵⁶ Dan juga dapat jatuh karena putusan hakim di pengadilan (*fasakh*).⁵⁷ Dalam talak seperti ini, suami tidak boleh kembali begitu saja kepada istrinya, akan tetapi harus dengan akad nikah dan mahar baru. Sedangkan talak *ba'in kubraa* adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Dalam keadaan ini, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya sampai ia kawin dengan lelaki lain dan pernah "bergaul" dengannya. Kemudian lelaki itu menalak wanita itu atau meninggal dunia. Apabila masa 'iddah wanita tersebut habis, barulah suami pertama boleh menikah

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Hakim, *Hukum Perkawinan*, 161.

⁵⁶ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1784.

⁵⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 222.

kembali dengan wanita itu dengan membayar mahar baru dan perkawinan kedua itu dianggap sebagai perkawinan baru.⁵⁸

C. Ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, talak dibagi menjadi dua macam:

- a. Talak *tanjiiz* : yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan waktu, tanpa digantungkan kepada syarat, baik menggunakan ucapan *shariih* atau *kinaayah*. Bentuk talak inilah yang biasa dilaksanakan dan dalam hal ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.⁵⁹
- b. Talak *ta'liq* : yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Baik menggunakan lafaz *shariih* atau *kinaayah*.⁶⁰ Seperti ucapan suami: "Bila ayahmu pulang dari luar negeri, kamu saya talak". Talak seperti ini terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh diatas berarti talak terjatuh segera setelah ayahnya pulang dari luar negeri, tidak pada saat ucapan itu diucapkan.⁶¹

⁵⁸ Dahlan, *Ensiklopedi*, 1784.

⁵⁹ Umar 'Isaa al-Fuqaa, *Al-Mausuu'ah al-Syaamilah Fii al-Ahwaal al-Syakhsiyyah*, (Iskandariyah: Al-Maktabah al-Jaami'ii al-hadiits, 1985), Juz II, 29.

⁶⁰ *Ibid.*, 30.

⁶¹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 225.

5. Kesaksian Dalam Talak

Jumhur ulama fikih yang terdiri atas ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali berpendapat bahwa dalam menjatuhkan talak tidak diperlukan saksi, karena talak merupakan hak suami secara mutlak dan suami tidak dituntut harus membuktikan penggunaan haknya itu dengan mendatangkan saksi. Disamping itu, menurut mereka, tidak ada hadis dari Rasulullah SAW atau *atsar* sahabat yang menunjukkan diperlukannya kesaksian dalam menjatuhkan talak.⁶²

Berbeda halnya dengan ulama Syi'ah Imamiah yang berpendapat bahwa kesaksian merupakan syarat sahnya talak. Alasan mereka adalah keumuman firman Allah SWT dalam surat *at-Thalaaq* ayat 2 yang artinya: "... dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah...". Menurut mereka, ayat yang memerintahkan mendatangkan dua orang saksi ini berkaitan erat dengan talak. Oleh karena itu, kesaksian menjadi syarat sah dalam talak. Mereka mengatakan, para sahabat dan *tabi'in* juga mewajibkan adanya saksi dalam perceraian. Imam Jalaluddin as-Suyuti ketika menafsirkan surat *at-Talaaq* ayat 2 diatas mengatakan bahwa untuk nikah, talak, dan rujuk disyaratkan ada saksi. Bahkan Imam asy-Syafi'I

⁶² Dahlan, *Ensiklopedi*, 1783.

dalam kaul kadim berpendapat bahwa kesaksian merupakan syarat sah jatuhnya talak.⁶³

Kalangan ahli fikih kontemporer, seperti Imam Muhammad Abu Zahrah, Ali Hasballah, Ali al-Khafi, Mustafa as-Siba'I, Mustafa Ahmad az-Zahra, Abdur Rahman as-Shabuni, serta Sayid Sabiq, berpendapat bahwa kesaksian dalam talak tersebut sangat logis, sehingga terjadi kesinambungan kepentingan kesaksian dalam masalah perkawinan dan perceraian. Apabila dalam pernikahan disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi, maka dalam perceraian pun harus disaksikan oleh dua orang saksi. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa dalam perubahan situasi dan kondisi yang diakibatkan perkembangan zaman, persoalan saksi semakin penting karena *wazi'ad-diini* (tanggung jawab religius) masing-masing suami semakin melemah, sehingga dikhawatirkan talak tersebut dapat digunakan secara sewenang-wenang; disamping juga memperkecil terjadinya talak itu sendiri. Mustafa as-Siba'I bahkan pernah menyatakan bahwa Islam berupaya untuk menghambat segala kemungkinan terjadinya perceraian. Menurutnya, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah disyaratkannya saksi dalam menjatuhkan talak tersebut, sehingga kemaslahatan suami dan istri lebih terpelihara dan terjamin.⁶⁴

⁶³ Ibid., 1783.

⁶⁴ Ibid., 1783.

B. Tata cara perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Thn. 1974

Perkawinan sebagai dasar ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwa perkawinan dapat putus karena : a) Kematian, b) Perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan. Dalam kalimat itu tampak jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian (pada huruf b) adalah berbeda dengan putusnya perkawinan karena/atas putusan Pengadilan (huruf c).

Menurut ketentuan pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan “di depan sidang Pengadilan” dan bukan “dengan putusan Pengadilan”. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur “TALAK” pada perkawinan dalam agama Islam. Prinsip tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf e, sebagai berikut: “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan”.

Peraturan Pemerintah ini mempergunakan istilah “Cerai Talak” untuk membedakan pengertian perceraian yang dimaksud oleh Pasal 38 huruf b, dengan pengertian atas keputusan Pengadilan dengan istilah “Cerai Gugat” seperti yang dimaksud oleh pasal 38 huruf c.

Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya menurut perundang-undangan di Indonesia harus melalui beberapa tahap, di antaranya adalah:

1. Suami mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat ia tinggal. Hal ini sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 yang terdapat pada bab V pasal 14 yakni, “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.⁶⁵
2. Mengikuti persidangan setelah Pengadilan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dengan panggilan yang disebut “patut” dan “resmi” yang mengandung pengertian jarak antara penyampaian surat panggilan kepada yang dipanggil dengan hari dan tanggal persidangan dihubungkan dengan jarak tempat serta kemudahan transportasi mempunyai tenggang yang

⁶⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 565.

“lapang” bagi yang dipanggil untuk memenuhinya selain itu panggilan juga tidak disampaikan selain pada yang bersangkutan.⁶⁶

3. Dalam setiap kesempatan sebelum terjadinya talak, Pengadilan harus selalu berusaha untuk mendamaikan suami istri dan berusaha agar maksud untuk mengadakan perceraian tersebut tidak jadi dilaksanakan. Dalam usaha mendamaikan tersebut, Pengadilan dapat meminta bantuan pada orang yang dianggap perlu atau suatu Badan Penasihat, seperti BP4 (Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian), atau badan lain untuk memberi nasihat kepada suami istri tersebut,
4. Melakukan ikrar talak setelah Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian.⁶⁷ Jadi ikrar tersebut diucapkan di sidang pengadilan di hadapan istri atau wakilnya. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 243-244.

⁶⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama)*, (Bandung: Bandaar Maju, 1990), 178.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
5. Apabila hal ini telah terlaksana maka Pengadilan membuat surat keterangan tentang adanya talak tersebut. Surat keterangan tersebut dibuat rangkap 5 (lima). Helai pertama disimpan di Pengadilan, helai kedua dan ketiga dikirim masing-masing kepada PPN setempat dan PPN tempat pernikahan dahulu untuk diadakan pencatatan perceraian (lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Ruju'). Sedangkan helai keempat dan kelima diberikan pada suami istri.⁶⁸

Talak tersebut dengan segala akibat hukumnya, seperti iddah, nafkah selama iddah dan sebagainya mulai berlaku sejak diikrarkan seperti dimaksud pada huruf d. Tata cara tersebut dimaksudkan untuk mengatur agar pelaksanaan talak tidak terjadi sewenang-wenang. Secara *implicit* Peraturan Pemerintah itu tetap mengakui bahwa talak itu tetap berada di tangan suami, hanya saja

⁶⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), 116. Lihat pula Arso Wosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 59.

penggunaannya diatur sedemikian rupa agar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dan dapat mengurangi akibat buruk yang ditimbulkan sekaligus menjunjung derajat kaum wanita Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan pengertian "atas keputusan Pengadilan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 huruf c Undang-Undang ialah perceraian yang terjadi atas gugatan salah satu pihak dari suami istri. Hal ini lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 40 Undang-Undang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Sebagai telah dijelaskan dimuka Peraturan pemerintah ini menggunakan istilah "Cerai Gugatan" untuk suatu perceraian yang terjadi atas keputusan Pengadilan.⁶⁹

Dalam sistem perkawinan menurut agama Islam, gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri, sedangkan bagi seorang suami tidak perlu menggunakan cara ini, melainkan ia dapat menempuh cara lain, yaitu cerai talak seperti yang telah disebutkan sebelumnya (lihat Pasal 14-18 PP N0.9 Thn. 1975)

Dalam hal Cerai Gugatan dalam mengajukan gugatan, pada dasarnya berlandaskan pada ketentuan-ketentuan HIR. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi daerah tergugat. Tetapi apabila tergugat tidak jelas tempat kediamannya, atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Begitu pula apabila tergugat bertempat tinggal diluar negeri, atau tergugat meninggalkan pihak lain

⁶⁹ Wosroatmodjo, *Hukum Perkawinan*, 62.

selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya (Pasal 20 dan 21 PP). Sedangkan gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasal 23 PP, lihat juga Pasal 19 PP dan Penjelasan dari Pasal 39 ayat (3) UU Perkawinan).⁷⁰

Proses perceraian yang sedang berjalan/diperiksa di pengadilan, sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan kewajibannya memberi nafkah kepada istrinya. Begitu pula kewajiban suami istri sebagai orang tua dari anak-anaknya. Oleh karena itu, selama berlangsungnya gugatan perceraian tersebut, atas permohonan yang berkepentingan, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk kepentingan anak yang harus ditanggung oleh kedua orang tuanya. Pengadilan juga dapat menentukan langkah-langkah demi terpeliharanya barang-barang milik bersama atau milik salah satu pihak dari suami istri (Pasal 24 PP).⁷¹

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

Apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia sedang gugatan perceraian belum diputus oleh Pengadilan, maka gugatan tersebut menjadi gugur (pasal 25 PP).⁷²

Mengenai terjadinya perceraian, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan.⁷³

- a) Dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, maka perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibatnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang/jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) PP).
- b) Adapun dalam perkawinan yang dilakukan selain menurut agama Islam, maka perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat (pasal 32 ayat (2) PP).

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid., 66.